



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 6 /KPPU – PAT /V/2017
TENTANG
PENILAIAN
PEMBERITAHUAN
ATAS PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT. MEGA AKSES PERSADA
OLEH
PT INDORITEL PERSADA NUSANTARA

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 7 Oktober 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT. Indoritel Persada Nusantara tentang pengambilalihan

(akuisisi) saham perusahaan PT Mega Akses Persada yang telah didaftarkan dengan nomor register A1 30 15;

II. PARA PIHAK

2.1. Pihak Pengambilalih: PT. Indoritel Persada Nusantara ("PT IPN")

PT. Indoritel Persada Nusantara ("PT IPN") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT IPN No. 39, tanggal 11 Mei 2015, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-2438685.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 13 Mei 2015. Anggaran dasar PT IPN sebagaimana termuat dalam akta pendirian tersebut hingga saat ini belum pernah mengalami perubahan. Sebelum terjadinya pengambilalihan saham, PT IPN tidak memiliki anak usaha apapun.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, dan percetakan. PT. IPN merupakan perusahaan yang baru berdiri dan sampai pada saat disampaikan notifikasi ini belum memiliki produk atau jasa tertentu maupun rencana bisnis yang spesifik.

Perusahaan berdomisili di Gedung Wisma Indocement , Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan

2.1.1. PT Indoritel Makmur Internasional, Tbk. ("PT IMI")

PT Indoritel Makmur Internasional, Tbk. (dahulu PT. Dyviacom Intrabumi Tbk) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT IMI No. 107, tanggal 16 November 1995, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-17.065.HT.01.01.Th.95, tanggal 26 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 25, Tambahan No. 3127, tanggal 26 Maret 1996.

Anggaran dasar PT IMI tersebut terakhir kali telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IMI No. 68, tanggal 14 September 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0967852, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0967853, keduanya tertanggal 28 September 2015.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, perusahaan bergerak dalam bidang investasi, perdagangan umum, keagenan, dan perwakilan. PT IMI memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang industri ritel, restoran cepat saji, dan makanan di Indonesia.

PT IMI menjalankan usaha dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur komunikasi berbasis internet, seperti web designing, web advertising, web development, layanan online marketing, dan pembuatan aplikasi digital;
2. Melakukan penjualan software serta pemasangan dan pemeliharaan terhadap software-software tersebut.

Perusahaan berdomisili di Gedung Wisma Indocement, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996.

2.1.2. PT Megah Eraraharja ("PT ME")

PT Megah Eraraharja didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT ME No. 170, tanggal 20 Desember 1988, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., notaris pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.5083.HT.01.01-Th'89, tanggal 10 Juni 1989 serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 51, Tambahan No. 3382, tanggal 26 Juni 1998.

Anggaran dasar PT ME telah mengalami beberapa kali perubahan,

terakhir secara lengkap dengan Akta Berita Acara Rapat PT ME No. 54, tanggal 24 November 2010, dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-59711.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010.

Berdasarkan anggaran dasar, PT ME menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pemborong pada umumnya. Perusahaan berkedudukan di Wisma Indocement Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan dan merupakan perusahaan yang memiliki investasi di PT. Fastfood Indonesia, Tbk.

2.2. Pihak yang diambilalih: PT Mega Akses Persada ("PT MAP")

PT Mega Akses Persada ("PT MAP") atau dikenal sebagai FiberStar didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT MAP No. 6, tanggal 4 Februari 2014, dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.AHU 10.01612. PENDIRIAN-PT.2014, tanggal 11 Februari 2014. Anggaran dasar PT MAP telah diubah beberapa kali, terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT MAP No. 11, tanggal 2 Desember 2015, dibuat dihadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0948782.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 23 Desember 2015 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0991024, tanggal 23 Desember 2015.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, PT MAP bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, percetakan, periklanan. Perusahaan berkedudukan di Menara Kadin Indonesia 6th Floor, Jl. Rasuna Said, Blok X5, Kav. 02 & 04, Jakarta Selatan.

PT MAP menjalankan usaha dengan menawarkan jaringan fiber optik dengan jenis FTTX dan last mile solution (*point to point*). Perusahaan memiliki Ijin Prinsip Penyelenggaran Jaringan Tetap Berbasis Paket Switched berdasarkan

Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 767 Tahun 2014 tertanggal 29 Agustus 2014. Perusahaan juga memiliki Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Paket Switched berdasarkan Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 227 Tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015.

Jaringan fiber optik PT MAP atau FiberStar sudah dapat diakses di kota-kota di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi untuk mendukung bisnis para konsumennya yaitu perusahaan jasa *triple play* komunikasi.

III. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) DAN RENCANA BISNIS

4.1. Alasan Pengambilalihan

Akuisisi ini dilakukan untuk mengembangkan usaha PT IPN dan mendukung kegiatan usaha utama dari PT IMI selaku induk perusahaan PT IPN.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1. Berdasarkan Pemberitahuan menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 26 Agustus 2015;
- 5.2. Pengambilalihan saham perusahaan PT Mega Akses Persada oleh PT. Indoritel Persada Nusantara merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 5.3. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara PT Mega Akses Persada dan PT. Indoritel Persada Nusantara memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 sehingga wajib lapor kepada komisi;

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Produk Para Pihak

7.1.1. Berdasarkan akta pendiriannya, PT IPN berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, dan percetakan. PT. IPN merupakan perusahaan yang baru berdiri dan sampai pada saat disampaikan notifikasi ini belum memiliki produk atau jasa tertentu maupun rencana bisnis yang spesifik;

- 7.1.2. PT IPN merupakan anak usaha PT IMI, yaitu induk dari anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang industri ritel, restoran cepat saji, dan makanan di Indonesia;
- 7.1.3. PT IMI juga bergerak dalam bisnis infrastruktur komunikasi berbasis internet, seperti *web designing*, *web advertising*, *web development*, layanan online marketing, dan pembuatan aplikasi digital, serta melakukan penjualan software serta pemasangan dan pemeliharaan terhadap software-software tersebut;
- 7.1.4. Target akuisisi yakni, PT MAP, menjalankan usaha dengan menawarkan jaringan fiber optik dengan jenis FTTX dan last mile solution (*point to point*). Bisnis tersebut didukung dengan adanya surat ijin yang dimiliki perusahaan yakni Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Berbasis Paket Switched berdasarkan Surat Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 767 Tahun 2014 tertanggal 29 Agustus 2014. Perusahaan juga memiliki Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Paket Switched berdasarkan Surat Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 227 Tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015.

7.2. Pasar Produk dan Pasar geografis

- 7.2.1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
- 7.2.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 7.2.3. Berdasarkan fakta, kegiatan usaha (produk/jasa) PT IPN dan induk usahanya tidak memiliki fungsi yang sama yang sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) PT MAP. PT IPN dan induk usahanya antara lain adalah industri ritel, restoran cepat saji, makanan, dan infrastruktur komunikasi berbasis internet, serta melakukan penjualan, pemasangan dan

pemeliharaan software. Sedangkan kegiatan usaha PT MAP adalah jasa pemasangan jaringan fiber optik;

- 7.2.4. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk/jasa) antara PT IPN dan induk perusahaannya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dengan kegiatan usaha (produk/jasa) PT MAP;
- 7.2.5. Oleh karena itu maka dalam notifikasi ini tidak terdapat pasar produk yang sama;
- 7.2.6. Karena tidak terdapat pasar produk yang sama, maka pasar geografis tidak perlu dianalisis lebih lanjut;
- 7.2.7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pasar bersangkutan yang overlapping dalam notifikasi ini.

VI. KESIMPULAN

- 8.1. Pembelian saham PT Mega Akses Persada oleh PT. Indoritel Persada Nusantara dan bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi dan memenuhi semua kriteria untuk masuk ke tahap penilaian;
- 8.2. Produk (jasa) PT Mega Akses Persada tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT. Indoritel Persada Nusantara;
- 8.3. Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama maka tidak terdapat perubahan pangsa pasar dan konsentrasi pasar sehubungan dengan transaksi akuisisi saham perusahaan PT Mega Akses Persada oleh PT. Indoritel Persada Nusantara .
- 8.4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, pengambilalihan saham perusahaan PT Mega Akses Persada oleh PT. Indoritel Persada Nusantara tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 8.5. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Mega Akses Persada oleh PT. Indoritel Persada Nusantara. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VII. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Mega Akses Persada oleh PT. Indoritel Persada Nusantara.

Jakarta, 2 Mei 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Ketua

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf